



PUTUSAN
Nomor 668/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Widi Anto Nurcahyono Putro;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Urangagung Rt.006 Rw.002 Kel.Urangagung Kec. Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan Pabrik Ikan);

Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 668/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 OKtober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) Dan Kedua Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp samsung warna light green
 - 1 (satu) dosbook hp samsung warna light green
 - 1 (satu) buah hp Oppo A9 2020 warna hijau laut
 - 1 (satu) dosbook hp Oppo A9 2020 warna hijau laut
 - 1 (satu) jumper warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 yang bertempat di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo saat saksi Moh. Chusaini Mubassyir dan saksi Sugiono sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dan saksi Indra



Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah berbocengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 tiba-tiba dihadang sekelompok orang sejumlah skitar 50 orang yang memakai atasan dan bawahan hitam dengan senjata pipa besi, batu, balok kayu dan botol bensin, dan langsung menyerang dengan melakukan pemukulan dan pelemparan ke arah seluruh tubuh saksi Moh Chusaini Mubassyir, saksi Sugiono, saksi Indra Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah tanpa dapat melawan balik dan pada saat itu Terdakwa Widi Anto Nurcahyono menghampiri dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir ke arah punggung hingga ada saksi Marga Mahagiarta warga Desa Anggaswangi penjaga warkop yang membantu membubarkan kejadian penyerangan dan segera mengamankan para saksi korban ke warkop untuk diberi pertolongan pengobatan luka dan dibantu melaporkan ke Kepala Desa.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 yang bertempat di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo, setelah melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir ke arah punggung, Terdakwa Widi Anto Nurcahyono melihat 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik saksi Moh Chusaini Mubassyir dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna hijau yang terjatuh di jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kerumunan lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Moh Chusaini Mubassyir dan saksi Indra Bagus Setiawan selanjutnya Terdakwa tanpa seijin saksi Moh Chusaini Mubassyir dan saksi Indra Bagus Setiawan langsung mengambil barang dimaksud dengan cara memasukan ke dalam selempitan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana uang Terdakwa kenakan dan ditutupi jaket lalu Terdakwa menjauh kerumunan menuju jalan Bhayangkara Saimbang Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa membuka tas slempang warna hitam dan mengeluarkan 1(satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau dan uang Rp20.000,- kemudian membuang tas slempang ke Sungai Saimbang dan pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra Bagus Setiawan mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hijau lime seharga sekitar Rp3.500.000,- dan saksi Moch. Chusaini Mubassyir mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut seharga sekitar Rp1.700.000,-.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Chusaini Mubassyir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangi berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, lalu setelah ada pertemuan dengan keluarga, baru diketahui ternyata saksi ada hubungan saudara berbeda nenek dengan Terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi penyerangan terhadap saksi dan tiga orang teman saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat perjalanan dari pulang membeli makan, saksi dan saksi Sugiono sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dan saksi Indra Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah berbocengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 tiba-tiba dihadang sekelompok orang sejumlah sekitar 50 orang yang memakai atasan dan bawahan hitam dengan senjata pipa besi, batu, balok kayu dan botol bensin, dan langsung menyerang dengan melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan dan pelemparan ke arah seluruh tubuh saksi saksi Moh Chusaini Mubassyir, saksi Sugiono, saksi Indra Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah tanpa dapat melawan balik.

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat para pelaku yang melakukan penyerangan karena tidak sempat melihat dan dalam posisi tangan menutupi kepala untuk berlindung.
 - Bahwa sebelum mendapatkan serangan, saksi sempat melihat jumlah orang yang mendekati akan menyerang sangat banyak sekitar 50 orang masing-masing membawa senjata seperti batang kayu, botol kaca, batu bata dan sebagainya dan mereka mengenakan atribut pakaian atas dan bawah hitam yang merupakan ciri kelompok kera sakti ditambah banyak orang lain yang berpakaian sipil.
 - Bahwa keluarga saksi pernah didatangi keluarga Terdakwa yang berniat meminta maaf dan membuat surat perdamaian disertai pernyataan akan memberikan ganti uang untuk pengobatan dan kehilangan.
 - Bahwa pada saat saksi diserang, tas saksi yang berisi handphone terjatuh pada jarak sekitar 1 meter.
 - Bahwa penyerangan tersebut berhenti karena ada warga yang mengamankan saksi dan teman-teman saksi ke rumahnya agar tidak diserang lagi. Dan pada saat itu saksi ditanya asal keadaan dan barang yang hilang serta diantarkan ke puskesmas.
 - Bahwa akibat penyerangan tersebut, saksi menderita banyak luka seluruh tubuh terutama dikepala yang mendapatkan tindakan operasi jahit, tangan dan punggung.
 - Bahwa sebelum kejadian yang menimpa saksi memang sudah ada kejadian lain yang melibatkan perguruan PSHT dan kera sakti, namun saksi tidak tahu apakah kejadian tersebut saling berhubungan.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbok Hp merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I : 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281, 1 (satu) buah Hp. Merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I : 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281 dan 1 (satu) buah jumper warna hitam adalah benar milik saksi;
 - Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Indra Bagus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan padanya dengan disumpah terlebih dahulu;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
 - Bahwa telah terjadi penyerangan terhadap saksi dan tiga orang teman saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal semua orang yang melakukan pemukulan.
 - Apakah keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan memuat surat perdamaian ke keluarga saksi?
 - Bahwa keluarga saksi pernah didatangi keluarga Terdakwa yang berniat meminta maaf dan membuat surat perdamaian disertai pernyataan akan memberikan ganti uang untuk pengobatan dan kehilangan.
 - Bahwa pada saat saksi diserang, handphone saksi terjatuh pada jarak sekitar 1 meter.
 - Bahwa penyerangan tersebut berhenti karena ada warga yang mengamankan saksi dan teman-teman saksi ke rumahnya agar tidak diserang lagi. Dan pada saat itu saksi ditanya asal keadaan dan barang yang hilang serta diantarkan ke puskesmas.
 - Bahwa akibat penyerangan tersebut, saksi menderita banyak luka seluruh tubuh terutama di mata, pelipis, tangan dan punggung.
 - Bahwa sebelum kejadian yang menimpa saksi memang sudah ada kejadian lain yang melibatkan perguruan PSHT dan kera sakti, namun saksi tidak tahu apakah kejadian tersebut saling berhubungan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbok Hp. Merk Samsung (SM-A@45F/DSN) warna light green, Imei 1: 350226691664970, Imei 2 : 354376241664974 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung (SM-A245F/DSN) warna light Green, Imei 1: 35022691664970, Imei 2 : 354376241664974 adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Moch. Bagas Ariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2023/PN-Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangi berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi penyerangan terhadap saksi dan tiga orang teman saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal semua orang yang melakukan pemukulan.
 - Bahwa keluarga saksi pernah didatangi keluarga Terdakwa yang berniat meminta maaf dan membuat surat perdamaian disertai pernyataan akan memberikan ganti uang untuk pengobatan dan kehilangan.
 - Bahwa penyerangan tersebut berhenti karena ada warga yang mengamankan saksi dan teman-teman saksi ke rumahnya agar tidak diserang lagi. Dan pada saat itu saksi ditanya asal keadaan dan barang yang hilang serta diantarkan ke puskesmas.
 - Bahwa akibat penyerangan tersebut, saksi menderita luka jahit pada telinga kanan dan luka pada siku tangan.
 - Bahwa sebelum kejadian yang menimpa saksi memang sudah ada kejadian lain yang melibatkan perguruan PSHT dan kera sakti, namun saksi tidak tahu apakah kejadian tersebut saling berhubungan.
 - Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Rafel Ardinata Hermawan bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangi berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi penyerangan terhadap saksi dan tiga orang teman saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal semua orang yang melakukan pemukulan.



- Bahwa keluarga saksi pernah didatangi keluarga Terdakwa yang berniat meminta maaf dan membuat surat perdamaian disertai pernyataan akan memberikan ganti uang untuk pengobatan dan kehilangan.
- Bahwa penyerangan tersebut berhenti karena ada warga yang mengamankan saksi dan teman-teman saksi ke rumahnya agar tidak diserang lagi. Dan pada saat itu saksi ditanya asal keadaan dan barang yang hilang serta diantarkan ke puskesmas.
- Bahwa akibat penyerangan tersebut, saksi menderita luka jahit pada telinga kanan dan luka pada siku tangan.
- Bahwa sebelum kejadian yang menimpa saksi memang sudah ada kejadian lain yang melibatkan perguruan PSHT dan kera sakti, namun saksi tidak tahu apakah kejadian tersebut saling berhubungan.
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti disidangkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab. Sidoarjo, Terdakwa sebagai pelatih IKSPI baru sedang minum kopi di warkop di Jalan Anggaswangi sambil menjaga warga IKSPI baru yang sedang berlatih
- Bahwa Terdakwa melihat ada terjadi keributan antara warga, warga IKSPI dengan beberapa orang yang sedang berboncengan naik sepeda motor yaitu ada 4 orang yang naik 2 sepeda motor sedang dipukuli oleh warga IKSPI.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati salah seorang yang tadi naik motor yang sedang dipukuli oleh warga IKSPI kemudian terdakwa ikut memukul dengan tangan kosong punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika terdakwa sedang memukul tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna hijau dan 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang terjatuh di jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kerumunan dan terdakwa langsung mengambilnya dengan cara memasukkan HP dan tas selempang tersebut ke dalam slempitan celana

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2023/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa pakai dan ditutupi jaket kemudian Terdakwa menjauh kerumunan menuju jalan Bhayangkara Saimbang Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa setelah sampai di jalan Bhayangkara Saimbang Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa menyimpan 1(satu) buah handphone merek Oppo A9 warna hijau dan membuka tas slempang warna hitam lalu terdakwa mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau dan uang Rp20.000,- dan setelah menyimpannya lalu terdakwa membuang tas slempang tersebut ke Sungai Saimbang kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat terjadi penggeroyokan tersebut, korban orang yang memakai hodie warna hitam yang bertuliskan (shorenk) dan untuk korban yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya karena banyaknya orang di TKP (depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kecamatan Sukodono);
- Bahwa Terdakwa memukul korban orang yang memakai hodie warna hitam yang bertuliskan (shorenk) dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke bagian punggung kiri sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moch. Chusaini Mubassyir mengalami sakit pada punggungnya dan mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut seharga sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra Bagus Setiawan mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hijau lime seharga sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga meminta maaf kepada Saksi Ricky Bagus Yuwono dan memberi bantuan biaya pengganti pengobatan serta rasa sakit dan trauma psycis sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Ricky Bagus Yuwono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Dosbok Hp merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I; 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281;
2. 1 (satu) buah Hp. Merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I : 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281;
3. 1 (satu) buah jumper warna hitam;
4. 1 (satu) buah Dosbok Hp. Merk Samsung (SM-A@45F/DSN) warna light green, Imei 1: 350226691664970, Imei 2 : 354376241664974;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung (SM-A245F/DSN) warna light Green, Imei 1: 35022691664970, Imei 2 : 354376241664974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo, terjadi penggeroyokan oleh sekitar 50 orang terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir, saksi Indra Bagus Setiawan, saksi Mochamad Bagas Ariansyah dan saksi Sugiono;
- Bahwa pada saat terjadi penggeroyokan tersebut, terdakwa sedang minum kopi di warkop yang terletak di Jalan Anggaswangi sambil menunggu anggota IKSPI yang baru berlatih;
- Bahwa melihat ada penggeroyokan tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi Moh Chusaini Mubassyir yang sedang dikeroyok dan terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir ke arah punggung.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir ke arah punggung, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna hijau milik saksi Moh Chusaini Mubassyir dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik saksi Indra Bagus Setiawan yang terjatuh di jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kerumunan lalu Terdakwa segera mengambil HP dan tas slempang tersebut dengan cara memasukannya ke dalam selempitan celana yang Terdakwa pakai dan ditutupi jaket lalu Terdakwa segera menjauh kerumunan menuju Jalan Bhayangkara Saimbang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah berada di Jalan Bhayangkara lalu Terdakwa segera membuka tas slempang warna hitam tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. "Unsur melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi, unsur ini mensyaratkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sedemikian rupa sehingga manakala korban tidak mengalami luka atau korban tidak merasa sakit maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti manakala korban hanya merasakan suatu perasaan tidak yang enak seketika setelah terdakwa melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)" adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)" adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo saat saksi Moh. Chusaini Mubassyir dan saksi Sugiono sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dan saksi Indra Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah berbocengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 tiba-tiba dihadang sekelompok orang sejumlah sekitar 50 (lima puluh) orang yang memakai atasan dan bawahan hitam dengan senjata pipa besi, batu, balok kayu dan botol bensin;

Menimbang, bahwa pada waktu itu sekelompok orang sejumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut langsung menyerang dengan melakukan pemukulan dan pelemparan ke arah seluruh tubuh saksi Moh Chusaini Mubassyir, saksi Sugiono, saksi Indra Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah tanpa dapat melawan balik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Widi Anto Nurcahyono yang melihat ada penyerangan oleh sekelompok orang tersebut kepada saksi Moh Chusaini Mubassyir, saksi Sugiono, saksi Indra Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah lalu Terdakwa Widi Anto Nurcahyono berjalan mendekat dan menghampiri saksi Moh Chusaini Mubassyir lalu ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir ke arah punggung;

Menimbang, bahwa menyaksikan adanya kejadian penyerangan tersebut kemudian saksi Marga Mahagiarta warga Desa Anggaswangi yang sedang menjaga warkop di dekat tempat kejadian bersama-sama dengan beberapa warga Desa Anggaswangi membubarkan kejadian penyerangan dan segera mengamankan saksi Moh Chusaini Mubassyir, saksi Sugiono, saksi Indra Bagus Setiawan dan saksi Mochamad Bagas Ariansyah ke warkop untuk diberi pertolongan pengobatan luka dan dibantu melaporkan ke Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dan telah membantu biaya pengobatan serta telah ada perdamaian dengan saksi Moh Chusaini Mubassyir dan saksi Indra Bagus Setiawan;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara memukul bagian punggung saksi Moh Chusaini Mubassyir telah memenuhi unsur sengaja sebagaimana teori kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) adalah terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwan kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur barang siapa pada dakwaan kesatu yang telah dinyatakan terbukti maka secara *mutatis mutandis* unsur barang siapa pada dakwaan kedua juga harus dinyatakan terbukti;

Ad. 2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Anggaswangi depan Perum Taman Puspa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, pada saat saksi Moh Chusaini Mubassyir dan saksi Indra Bagus Setiawan sedang dikeroyok oleh sekitar 50 orang dan terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Moh Chusaini Mubassyir, pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna hijau milik saksi Moh Chusaini Mubassyir dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik saksi Indra Bagus Setiawan yang terjatuh di jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kerumunan lalu Terdakwa segera mengambil HP dan tas slempang tersebut dengan cara memasukannya ke dalam selemplitan celana yang Terdakwa pakai dan ditutupi jaket lalu Terdakwa segera menjauh kerumunan menuju Jalan Bhayangkara Sambang Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah berada di Jalan Bhayangkara lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 668/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera membuka tas slempang warna hitam tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau lime dan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas slempang tersebut ke Sungai Saimbang dan kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indra Bagus Setiawan mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau lime seharga sekitar Rp3.500.000,- dan saksi Moch. Chusaini Mubassyir mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut seharga sekitar Rp1.700.000,-.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo, Terdakwa sedang berlatih di perguruan IKSPI dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau lime dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. " Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna hijau milik saksi Moh Chusaini Mubassyir dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau lime serta uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri atau dipakai oleh terdakwa sendiri, hal tersebut terbukti pada saat ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau lime dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung A24 warna hijau lime milik saksi Indra Bagus Setiawan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indra Bagus Setiawan dan perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna hijau laut milik saksi Moh Chusaini Mubassyir tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Moh Chusaini Mubassyir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbok Hp merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I : 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281, 1 (satu) buah Hp. Merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I : 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281, dan 1 (satu) buah jumper warna hitam, karena terbukti milik saksi Moh Chusaini Mubassyir maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Moh Chusaini Mubassyir;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbok Hp. Merk Samsung (SM-A@45F/DSN) warna light green, Imei 1: 350226691664970, Imei 2 : 354376241664974 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung (SM-A245F/DSN) warna light Green, Imei 1: 35022691664970, Imei 2 : 354376241664974, karena terbukti milik saksi Indra Bagus Setiawan maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Indra Bagus Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan ;
- Saksi Moh Chusaini Mubassyir dan saksi Indra Bagus Setiawan telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Widi Anto Nurcahyono Putro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbok Hp merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I; 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281;
 2. 1 (satu) buah Hp. Merk Oppo A9 2020 warna hijau Laut 8/128 GB No. Imei I : 868754041771299 dan Imei II : 868754041771281;
 3. 1 (satu) buah jumper warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Moh Chusaini Mubassyir;
4. 1 (satu) buah Dosbok Hp. Merk Samsung (SM-A@45F/DSN) warna light green, Imei 1: 350226691664970, Imei 2 : 354376241664974;



5. 1 (satu) buah HP merk Samsung (SM-A245F/DSN) warna light Green, Imei 1: 35022691664970, Imei 2 : 354376241664974; Dikembalikan kepada saksi Indra Bagus Setiawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, R.A.Didi Ismiyatun, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kartijono, S.H., M.H. dan Slamet Setio Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Adhiem Widigdo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Kartijono, S.H., M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

R. A. Didi Ismiyatun, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Akhiruli Tridososasi, S.H.